

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Dalam membuat karya tulis ini, penulis telah melakukan tinjauan atas penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat. Tinjauan ini dilakukan penulis terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2020 serta dokumen pendukung lainnya. Dalam penyusunannya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan data primer dengan melakukan dokumentasi dan wawancara. Hasil dari tinjauan tersebut telah disajikan dalam Bab III yang berisi pembahasan pada karya tulis ini. Pembahasan tersebut diperoleh dari dasar yang telah dibuat pada Bab II yang berisikan landasan teori yang selanjutnya dibandingkan dengan pelaksanaan akuntansi aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat. Selanjutnya, tinjauan tersebut menilai apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat telah melaksanakan akuntansi aset tetap sesuai dengan aturan akuntansi aset tetap yang berlaku.

Hasil tinjauan penulis mengenai kesesuaian data dan fakta yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat mencakup kesesuaian antara pengklasifikasian aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian

aset tetap dan pengungkapan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat telah mengklasifikasikan aset tetapnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 (PSAP 07), dari Lampiran I PP 71 Tahun 2010. Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dengan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi ini terdiri dari enam kelompok aset, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
2. Aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat diakui pada saat aset tersebut telah diterima. Pada Peraturan Bupati Lahat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat, umumnya aset tetap dapat diakui pada saat nilainya dapat diperhitungkan secara andal dan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dapat diperoleh. Suatu aset harus memenuhi tujuh kriteria bila ingin diakui sebagai aset tetap, yaitu berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan, serta nilai rupiah pembelian barang material atau memenuhi batas minimal kapitalisasi aset yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Pengukuran aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam PSAP 07 yang dijelaskan

lebih lanjut dalam Buletin Teknis Nomor 15 yaitu dinilai dengan biaya perolehan.

4. Penilaian awal aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Lahat Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat, sudah sesuai dengan PSAP 07. Namun, terhadap pengeluaran setelah perolehan aset tetap, Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat melakukan penyusutan aset tetap hanya menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Seyogyanya, seperti yang tercantum dalam Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan, penyusutan aset tetap harus mempertimbangkan karakteristik aset, cara dan intensitas pemanfaatannya agar penyusutan dapat dilakukan dengan metode yang tepat dan logis.
5. Penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Pemda Kabupaten Lahat sudah sesuai dengan PSAP 01, yaitu aset tetap tersebut disajikan pada neraca secara komparatif antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
6. CaLK pada Kabupaten Lahat secara umum sudah memenuhi standar dalam PSAP 07. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, diantaranya CaLK Kabupaten Lahat kurang menyajikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting. Sebagai contoh, dalam CaLKnya, Kabupaten Lahat tidak menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penyusutan aset tetap. Metode ini hanya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Lahat Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat.

Selain itu, masih terdapat kurangnya penjelasan masing-masing pos yang disajikan. Sebagai contoh, dalam CaLK Kabupaten Lahat bagian mutasi tambah belanja barang dan jasa yang dipergunakan untuk atribusi dan pemeliharaan. Dalam CaLK tersebut, hanya terdapat penjelasan bagian atribusinya saja, tetapi tidak ada penjelasan mengenai pemeliharaannya.

4.2 Saran

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan penulis, secara keseluruhan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat sudah menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan peraturan atau standar yang berlaku, yaitu PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat perlu mempertimbangkan metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan karakteristik aset, cara dan intensitas pemanfaatannya agar penyusutan dapat dilakukan dengan metode yang tepat dan logis. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas pengungkapan aset tetap pada CaLK. Perlu adanya penjelasan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian yang penting. Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat juga perlu menambahkan penjelasan masing-masing pos yang disajikan.